



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN Nomor 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Setyo Pambudi
Pangkat/NRP : Prada/31150160440794
J a b a t a n : Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-41-01
K e s a t u a n : Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 24 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Km. 12 Asmil Gatot I, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor BP-18/A-14/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/140-45/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/50/ PM.I-05/AD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/50/PM.I-05/AD/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang hari sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan berupa surat keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh Kapaldam XII/Tpr, Nomor : R/1316 / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018, karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absentia berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, jabatan Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-41-01, Kesatuan Paldam XII/Tpr, mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di satuan Paldam XII/Tpr, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota satuan Paldam XII/Tpr yang sampai sekarang masih tercatat sebagai Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-41-01 Paldam XII/Tpr, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31150160440794.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Pawas (Mayor Cpl Agus Setiyantoro), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian saksi-1 (Sertu Yenu Unggul Prasetyo) dan saksi-2 (Serda Irfan Halim) diperintahkan oleh Pawas untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian saksi-1 dan saksi-2 menghubungi HP (Hand Phone) Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi-1 dan saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Gatot I Kab. Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kosong lalu saksi-1 dan saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansat dan di dalam Absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota dan Provoost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah kota Pontianak termasuk Bandara Supadio dan Pelabuhan Dwikora Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perkaranya ke Pangdam XII/Tpr sesuai surat dengan nomor R/836/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 selanjutnya melimpahkan perkaranya kepada Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan dari Kapaldam XII/Tpr Nomor: R/926/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau kurang lebih selama 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan khusus An. Terdakwa dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapaldam yaitu Kolonel Cpl Sumbogo Widy Hartono NRP 11930093781071.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Pomdam XII/Tpr tanggal 2 Juli 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/394/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/455/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/528/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Kapaldam XII/Tanjungpura memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Kapaldam XII/Tpr Nomor R/1097/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Kapaldam XII/Tpr Nomor R/1175/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Kapaldam XII/Tpr Nomor R/1316/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani

Hal 4 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yenu Unggul Prasetyo
Pangkat/NRP : Sertu, 21100059780190
J a b a t a n : Basipam
K e s a t u a n : Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 8 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Khatulistiwa No. B 2 Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menjadi anggota Paldam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Pawas (Mayor Cpl Agus Setiyantoro di Paldam XII/Tpr dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa kemudian Pawas memerintahkan Saksi dan Serda Irfan Halim (saksi-2) jabatan Provos Paldam XII/Tpr untuk melakukan pengecekan dengan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Gatot I namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kosong lalu saksi dan saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansat sehingga dalam Absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai kredit sepeda motor Honda Beat dan kredit rumah.

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan saksi bersama anggota Provoost melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Pontianak termasuk Bandara Udara Supadio dan Pelabuhan Dwikora Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Kapaldam XII/Tpr melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irfan Halim
Pangkat/NRP : Serda, 31020234660680
J a b a t a n : Ba Provos Urdal Bengrah
K e s a t u a n : Paldam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jl. Tanjungraya II Komp. Pesona
Parma Blok D 21 Rt/Rw 002/003
Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak
Timur, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menjadi anggota Paldam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Pawas (Mayor Cpl Agus Setiyantoro) dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi dan Saksi-1 (Sertu Yenu Unggul Prasetyo) diperintahkan oleh Pawas untuk mencari keberadaan Terdakwa.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dengan menghubungi HP (Hand Phone) Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi dan saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Gatot I namun rumah Terdakwa Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kosong lalu saksi dan saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansat sehingga dalam Absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai kredit sepeda motor Beat dan kredit rumah.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tindakan Kesatuan adalah memerintahkan seluruh anggota dan Provos untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Pontianak termasuk Bandara Lanud Supadio dan Pelabuhan Dwikora Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Kapaldam XII/Tpr melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

6. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 41 (Empat puluh satu) hari secara berturut-turut tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, jabatan Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41-01, Kesatuan Paldam XII/Tpr, mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Paldam XII/Tpr yang sampai sekarang masih tercatat sebagai Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-41-01 Paldam XII/Tpr, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31150160440794.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Pawas (Mayor Cpl Agus Setiyantoro), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian saksi-1 (Sertu Yenu Unggul Prasetyo) dan saksi-2 (Serda Irfan Halim) diperintahkan oleh Pawas untuk mencari keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan dengan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi-1 dan saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Gatot I Kab. Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat namun rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kosong lalu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansat sehingga dalam Absensi satuan nama Terdakwa ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota dan Provoost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah kota Pontianak termasuk Bandara Supadio dan Pelabuhan Dwikora Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perkaranya ke Pangdam XII/Tpr sesuai surat dengan nomor R/836A//2018 tanggal 9 Mei 2018 selanjutnya melimpahkan perkaranya kepada Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan dari Kapaldam XII/Tpr Nomor: R/926/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan khusus An. Terdakwa dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapaldam yaitu Kolonel Cpl Sumbogo Widy Hartono NRP 11930093781071.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Paldam XII/Tpr dengan pangkat Prada NRP 31150160440794.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Paldam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 140-45 / VII /2018 tanggal 24 Juli 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Paldam XII/Tpr dengan pangkat Prada NRP 31150160440794.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 17/AD tanpa ijin atasan yang sah dari Kapaldam XII/Tpr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, dan Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan Paldam XII/Tpr, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Paldam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XII/Tpr sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

2. Bahwa benar kurun waktu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, jabatan Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-41-01, Kesatuan Paldam XII/Tpr, mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wawan Setyo Pambudi, Prada NRP 31150160440794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Hal 14 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus An. Prada Wawan Setyo Pambudi NRP 31150160440794, jabatan Tabanjatri Bengjatri Bengjat Optik Bengrah 12-41-01, Kesatuan Paldam XII/Tpr, mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Agus Budiman Surbakti, S.H, M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)